

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP  
PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK  
HORMAT DAN PEMBATALAN  
PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS  
PUTUSAN PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA NOMOR :  
235/G/2019/PTUN.JKT**

***JURIDICAL ANALYSIS OF  
UNRESEARCH TERMINATION AND  
CANCELLATION OF NOTARY  
DISCLAIMER CASE STUDY OF STATE  
ADMINISTRATIVE COURT DECISION  
NUMBER : 235/G/2019/PTUN.JKT***

Novi, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas  
Sumatera Utara, Jl. Sivas Akademi No.9 Medan  
[noviriandy@hotmail.com](mailto:noviriandy@hotmail.com)

Budiman Ginting, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum  
Universitas Sumatera Utara, Jl. Sivas Akademi No.9 Medan  
Tengku Keizerina Devi Azwar, Program Studi Magister Kenotariatan,  
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jl. Sivas Akademi No.9  
Medan

***ABSTRACT***

*In the economic and socio-cultural life of today's society, notarial institutions play the most important role in people's lives, this can be seen and felt by people who want to carry out a legal action. For example, it can be seen in terms of the business world which is increasingly broad and growing, such as buying and selling, leasing, accounts payable and so on. Notaries as ordinary people, in carrying out their duties, can make mistakes or violations. A Notary who is proven to have violated the obligations and prohibitions of a Notary as regulated in Articles 16 and 17 of Law Number 2 of 2004 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, can be subject to sanctions in the form of civil sanctions, administrative sanctions, sanctions code of ethics and even criminal sanctions. In conducting this research, normative juridical research is used which has a method that is different from other*

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

*research. The normative juridical research method is adopted by a system of reviewing a number of archives of related legislation, books, books and other scientific works in the library that can be used as a source of this research. This study shows that the object of the lawsuit in the decision of the State Administrative Court Number: 235/G/2019/JKT in the form of the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU.55.AH.02.04 YEAR 2019 concerning Disrespectful Dismissal from the Notary Position on behalf of Muhammad Irsan, S.H., Notary in Tangerang City violated the General Principles of Good Government based on Article 53 paragraph (2) letters a and b of Law Number 9 Year 2004 concerning State Administrative Court. law is certainty and justice, so in the case of dismissal of a notary must consider the elements that occur.*

**Keywords:** Notary, Disrespectful Dismissal, State Administrative Court, Lawsuit, Legal Effort.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN. Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan

memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.<sup>1</sup> Kewenangan Notaris dikonstruksikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Notaris untuk membuat akta Autentik maupun kekuasaan lainnya.<sup>2</sup>

Notaris diangkat oleh penguasa negara dan

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 13-14.

<sup>2</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015. hal. 49.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat. Hanya orang-orang yang sudah dikenal kejujurannya serta mempunyai pengetahuan dan kemampuan dibidang hukum sajalah yang diizinkan untuk memangku jabatan Notaris. Oleh karena itulah pemegang jabatan Notaris harus menjaga keluhuran martabat jabatannya dengan menghindari pelanggaran aturan dan tidak melakukan kesalahan profesi yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.<sup>3</sup>

Dengan demikian, maka kebutuhan Notaris makin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kedudukan Notaris dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat di Indonesia. Karena seiring proses perkembangan pembangunan nasional, sudah dapat dipastikan dalam

melakukan aktifitas bisnis tertentu didalam dunia usaha menginginkan suatu kepastian hukum dalam melakukan aktivitasnya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris.

Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 15 UUJN yaitu untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJN atau kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang lainnya.<sup>4</sup>

Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah sedemikian rupa, baik

---

<sup>3</sup> Husni Tamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Press Indo, Yogyakarta, 2001, hal. 16

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

sebelumnya dalam PJN maupun sekarang dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris, yang tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris.<sup>5</sup>

Pemberhentian Notaris secara tidak hormat tersebut diatur dalam Pasal 12 UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada dibawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; dan
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan

---

<sup>5</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 120.

Ketentuan Pasal 13 UUJN mengatur bahwa: Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pemberhentian Notaris dengan tidak hormat karena dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut tentunya dapat mengakibatkan seorang notaris tidak dapat menjalani kembali tugas dan jabatannya sebagai seorang notaris karena sudah tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Notaris. Namun demikian, apabila seorang Notaris yang diduga melakukan pelanggaran sehingga diputus bersalah dan dinyatakan untuk diberhentikan dengan tidak hormat, tapi setelah dilakukan pemeriksaan

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

lebih mendalam dan berdasarkan pembuktian yang sah dinyatakan tidak bersalah, maka Notaris tersebut berhak untuk melakukan upaya hukum untuk dapat mendapatkan keadilan atas dugaan yang diarahkan kepadanya.

Selain melakukan upaya hukum, notaris juga berhak melakukan permohonan pembatalan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berisi perintah Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris karena Notaris didakwa tindak pidana berat. Permohonan pembatalan surat keputusan tersebut dilakukan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Wewenang PTUN terdiri dari untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat di keluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata

usaha negara baik di tingkat pusat maupun daerah.

Penelitian ini difokuskan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT yang amar putusannya telah dikabulkan sebagai kasus yang akan diteliti. Kasus posisi putusan adalah sebagai berikut, Kasus Bermula karena adanya laporan dari Nyonya Widya Augustien (selanjutnya disebut sebagai Pelapor) disampaikan oleh Advokat dan Konsultan Hukum Rawi Sahroni & Partners melalui surat Nomor RS&P 138/PLP/B/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal pengaduan yang ditunjukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang , Adapun terhadap alasan pengaduan ini didasarkan pada dilakukannya proses perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) atas Sertipikat Hak Milik No. 10.27.09.01.1.04798 dan 10.27.09.01.1.04799 yang

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

dibuat oleh Muhammad Irsan, SH (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut PPAT) dengan wilayah kerja di Kota Tangerang dihadapan Nyonya Widya Augustien, setelah dilakukan proses penandatanganan PPJB dimaksud, Nyonya Widya Augustien belum diberikan Salinan akta PPJB-nya.

Adapun Salinan akta sebagaimana yang didalilkan oleh pihak penjual karena indikasi yang tidak baik dengan membawa body guard/pengawalan. Terhadap laporan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penggugat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang telah melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Banten atas adanya dugaan pelanggaran kode etik jabatan Notaris terhadap Pelapor, dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor

02/BAP/MPDN Kota Tangerang/III Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang memberikan rekomendasi Kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Terlapor seharusnya dalam menjalankan jabatannya berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengusulkan Majelis Pengawas Notaris Provinsi Banten agar mewajibkan Terlapor memberikan salinan akta yang dibuatnya kepada Pelapor selaku pihak pertama yang terkait dengan

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

- perbuatan hukum  
yang dibuat  
dihadapan Terlapor;
3. Mengenai sanksi kami serahkan kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Banten;
  4. Mengusulkan Majelis Pengawas Notaris Provinsi Banten agar mewajibkan Terlapor memberikan salinan akta yang dibuatnya kepada Pelapor selaku pihak pertama yang terkait dengan perbuatan hukum yang dibuat dihadapan Terlapor.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang, Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten telah memutus perkara yang dituangkan dalam Putusan Majelis

Pemeriksa Wilayah Notaris Banten Nomor 07/Pts/Mj.PWN Prov Banten/V/2018 tanggal 10 April 2018, memutuskan untuk Menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat berupa usul pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan penjelasan mengenai kasus di atas, merupakan hal yang penting untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan pemberhentian Notaris, apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan , dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan PTUN Nomor :235/G/2019/PTUN.JKT tersebut.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada tiga masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini, yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang dapat mengakibatkan seorang Notaris diberhentikan secara tidak hormat?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Notaris yang diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Pusat?
3. Bagaimana analisis hukum pertimbangan hakim dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting karena turut menentukan tercapai atau tidak tujuan Suatu penelitian. Apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka fakta atau kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan dengan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Metode penelitian ilmiah adalah cara yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran secara ilmiah. Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami obyek yang menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.<sup>6</sup> Sifat penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu ditempuh dengan sistem penelaahan sejumlah arsip perundang-undangan yang terkait, kitab, buku dan karya ilmiah

---

<sup>6</sup> Anto Bakker, *metode-metode Filsafat, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hal. 10.*



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

lainnya di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan tesis ini. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun sumber data dari penelitian adalah menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu, bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Permenkumham No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Permenkumham No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Dan Pemberhentian Notaris, Permenkumham No 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahan hukum sekunder berupa buku, literatur, hasil penelitian, dan makalah karya ilmiah yang terkait, dan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, indeks majalah hukum, dan lainnya. Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), baik

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

---

secara *offline* atau *online*.

## **II. PEMBAHASAN**

### **1. Faktor-Faktor Yang Dapat Mengakibatkan Seorang Notaris Diberhentikan Secara Tidak Hormat Pemerintah**

menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris.

Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi

memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.<sup>7</sup>

Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>8</sup>

Dalam rangka menegakkan hukum, Notaris mengemban amanat yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum, oleh karena itu wajib bagi seorang Notaris untuk memiliki tanggung jawab secara professional terhadap amanat yang diembannya.

---

<sup>7</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Op., Cit.*, hal. 16.

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Op., Cit.*, hal. 31.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

Tanggung jawab dan etika profesi sangat berkaitan erat dengan integritas dan moral, apabila tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang notaris tidak dapat diharapkan memiliki tanggung jawab serta etika profesi yang baik pula. Profesi muncul sebagai hasil dari interaksi di antara sesama anggota masyarakat, yang lahir, dikembangkan maupun diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Secara teoritis dan teknis profesi Notaris harus memiliki etika serta tanggung jawab profesi, oleh karena itu seorang Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, sekalipun Notaris tersebut telah berakhir masa<sup>[1]</sup> jabatannya.<sup>9</sup>

Tanggung jawab

---

<sup>9</sup>Karina Prasetyo Putri, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 Dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.. hal. 7.

Notaris terjadi dalam hubungannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada Notaris berdasar wewenang yang diberikan oleh hukum. Tanggung jawab Notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan Notaris.

Tugas atau kewajiban yang didasarkan pada kewenangan yang sah, baik yang bersumber pada Undang-Undang maupun dari perjanjian dapat menimbulkan tanggung jawab pada si pelaksana kewajiban. Setiap pemberian atas suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban atau tanggung jawab dari padanya. Notaris diberi kewenangan dalam pembuatan suatu akta otentik, oleh karena itu

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

Notaris yang bersangkutan berkewajiban memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, khususnya dalam pembuatan aktanya agar akta yang dibuat tersebut memenuhi segala persyaratan sebagai akta otentik. Konsekuensi yang timbul bagi Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan dalam pembuatan akta otentik, maka ia harus bertanggungjawab dan apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan persyaratan pembuatan akta yang dibuatnya, maka akan membawa akibat terhadap tidak sahnya akta yang dibuat oleh Notaris tersebut.<sup>10</sup>

Pemberhentian Notaris dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang jabatan Notaris. pemberhentian terbagi atas 3

jenis yaitu pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat.

a. Pemberhentian dengan hormat

Pemberhentian dengan hormat diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang jabatan Notaris. munculnya pemberontakan secara hormat dengan alasan sebagai berikut:

1. Meninggal dunia;
2. Berusia 65 tahun;
3. Tidak mampu lagi secara jasmani dan rohani;
4. Mengundurkan diri secara sukarela;
5. Karena rangkap jabatan.

Dalam hal Notaris meninggal dunia maka ahli waris wajib melaporkan ke MPD, Kenapa bila tidak memiliki ahli waris maka pelaporan dilakukan oleh karyawan Notaris tersebut.

---

<sup>10</sup> Arko Kanadianto, *Tanggung Jawab Profesi Notaris: Etika Profesi Dalam Peraturan Jabatan & Kode Etik Notaris*, diakses melalui: [http://arkokanadianto.com/2016/12/tanggung-jawab-profesi-notaris-kode-etik/..](http://arkokanadianto.com/2016/12/tanggung-jawab-profesi-notaris-kode-etik/)

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

b. Pemberhentian Sementara  
Notaris dapat diberhentikan dengan sementara karena alasan sebagai berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang jabatan notaris.

1. Dalam proses Pailit dan PKPU;
2. Dalam Pengampuan;
3. Melakukan perbuatan tercela;
4. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris;
5. Dalam masa penahanan.

Notaris yang diberhentikan secara sementara dapat mengajukan banding secara berjenjang. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dilakukan oleh menteri atas usul dari majelis pengawas Pusat. Pemberhentian sementara maksimal berlaku selama 6 bulan dalam hal notaris diberhentikan sementara MPP

mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara. (Permenkumham PS 67 ayat 1). Notaris yang diberhentikan sementara wajib menyerahkan protokol di hadapan MPD dalam jangka waktu 14 hari terhitung keputusan pemberhentian. (Permenkumham PS 67 ayat 2).

c. Pemberhentian Secara Tidak hormat  
Notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 12 UUJN. Antara lain :

1. Diputus secara inkrah pailit
2. Dalam masa pengampuan selama 3 tahun berturut turut
3. Melakukan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat jabatan notaris

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

4. Melakukan pelanggaran berat terhadap tugas dan larangan notaris

Pasal 13 UUJN mengatur bahwa Notaris yang dijatuhi hukuman dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun akan diberhentikan secara tidak hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan atas usul MPP kepada Menteri. MPP dapat menerima laporan dari masyarakat atau usul dari organisasi Notaris serta rekomendasi dari mpd terkait dengan alasan pemberhentian secara tidak hormat tersebut. (Permenkumham pasal 68). MPP menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol atas Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat. (Permenkumham Pasal 69).<sup>11</sup>

**2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Yang Diberikan Sanksi**

11

<http://indrapratama.com/upn/notaris/pemberhentian.html#pemberhentian-dengan-hormat>.

**Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Oleh Majelis Pengawasan Pusat**

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diwajibkan untuk tunduk dan taat terhadap segala aturan yang dituangkan dalam UUJN, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia beserta Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang. Majelis Pengawas Notaris ini merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia..<sup>12</sup>

Tujuan dari pengawasan ini adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan yang

---

<sup>12</sup> Ratna Madyastuti, *Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris*, Lex Renaissance, NO. 3 VOL. 5 JULI 2020: 711-731.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan Notaris sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 mendefinisikan pengertian dari pengawasan yang berbunyi, Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Wewenang pengawasan atas Notaris ada

di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam praktik, menteri melimpahkan wewenang itu kepada Majelis Pengawas Notaris yang dibentuknya. UUJN menegaskan bahwa menteri melakukan pengawasan terhadap Notaris dan kewenangan menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh UUJN diberikan dalam bentuk pendelegasian delegatif kepada menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris, bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas Notaris yang telah ditetapkan secara eksplisit menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris.<sup>13</sup>

Kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Notaris baik kepada MPD, MPW maupun kepada MPP dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) kewenangan utama dari Majelis Pengawas

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris seperti dalam pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris dan mau menerima laporan masyarakat terhadap perbuatan hukum Notaris, yaitu berwenang melakukan: Pengawasan, Pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi.<sup>14</sup>

Pembelaan diri Notaris atau sering disebut sebagai perlindungan hukum dalam proses pemeriksaan dan peradilan pada MPD, MPW dan MPP dapat diartikan sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Notaris itu sendiri dan lembaga yang mengawasi dan mengadili Notaris tersebut. Pembelaan atau perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada

Notaris adalah baik dari segi perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif itu sendiri adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan.

Seorang Notaris yang dilaporkan tidak serta merta dapat dikatakan bersalah. Seperti dalam hukum acara pidana yang mengenal asas *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah), bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah hingga saat terbukti sebaliknya. Seseorang yang dianggap bersalah tersebut diberikan hak kepadanya untuk membela diri di pengadilan dengan bantuan pembela/pengacara.

Bedanya dengan

---

<sup>14</sup> Khavieza Siregar, *Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi Pemberhentian Sementara Oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris*, (Studi Putusan NOMOR: 43/G/2011/PTUN-JKT), Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2020.



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

pembelaan diri Notaris terletak pada sifat administratif pembelaan, dikaitkan dengan pelaksanaan jabatan Notaris. Tetapi, terhadap laporan masyarakat yang diajukan kepada Majelis Pengawaspun, Notaris memiliki hak untuk menggunakan kewajiban ingkarnya pada saat dilakukan pemeriksaan atas dirinya oleh Majelis Pemeriksa. Jika Notaris menggunakan kewajiban ingkarnya tersebut, maka Majelis Pemeriksa tidak memiliki kewajiban untuk memaksakan kehendaknya kepada Notaris untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Pemeriksa.<sup>15</sup>

Sebelum diputus bersalah dan diberhentikan secara tidak hormat dengan surat keputusan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM, notaris harus diperiksa terlebih dahulu oleh

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang. Selama pemeriksaan tersebut Notaris harus diberikan kesempatan untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Pasal 74 Ayat 2 juncto Pasal 78 Ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004. Akibat Majelis Pengawas Notaris tidak menjalankan ketentuan Pasal tersebut, Notaris dapat melakukan upaya hukum untuk membatalkan surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat yang diputus melampaui kewenangan atau tidak berdasarkan peraturan yang berlaku.<sup>16</sup>

Notaris harus menuntut pembatalan surat pemberhentian secara tidak hormat tersebut melalui Pengadilan Tata Usha

---

<sup>16</sup> Nilna Muna Yuliandari, *Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

Negara. Selain itu, Notaris berhak menuntut untuk dikembalikan profesi dan jabatannya seperti keadaan semula, serta menuntut harkat dan martabatnya dipulihkan.

**3. Analisis Hukum  
Pertimbangan Hakim  
Dalam putusan Nomor :  
235/G/2019/PTUN.JKT**

Keberadaan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan orang atau badan hukum perdata. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh seorang Hakim. Hakim sebagai pejabat negara diberikan kewenangan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak dengan memberikan putusan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Hakim juga memiliki wewenang untuk memberikan penjelasan selayaknya kepada para pihak dan memperingatkan mengenai

upaya-upaya hukum dan alat-alat bukti yang dapat digunakan agar pemeriksaan dapat berjalan lancar dan menghasilkan suatu putusan dengan sebagaimana mestinya. Sebelum menuju pada putusan, Hakim terlebih dahulu memberikan dasar alasan atau pertimbangan hukumnya yang didasari untuk sampai pada putusannya.<sup>17</sup>

Hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum, Memiliki tugas yang sungguh sangat berat. Hakim diharapkan dapat menjadi benteng bagi para pencari keadilan. Dalam posisi seperti ini, Hakim di tuntut harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas yang tinggi yang mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan

---

<sup>17</sup> Irnawati, *Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor: 104/G/2011/PTUN.Sby. Yo. Putusan Nomor: 10/B/2012/PT.TUN.SBY*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, diakses melalui, <https://media.neliti.com/media/publications/34962-ID-pertimbangan-hukum-hakim-pada-putusan-nomor-104g2011ptunsby-yo-putusan-nomor-10b.pdf>.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

menjamin kepastian hukum.<sup>18</sup>

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu badan yang dapat di gunakan oleh para warga negara di dalam mempertahankan hak-hak perdatanya bila berhadapan dengan keputusan keliru para penguasa di dalam upayanya menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan.<sup>19</sup> Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN).

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usha Negara Nomor:

235/G/2019/PTUN.JKT yang akan dibahas penulis dalam sub bab ini adalah pertimbangan hukum dalam pokok perkara perihal permohonan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usha Negara Jakarta agar menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut Keputusan Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., Notaris di Kota Tangerang. Selain itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pokok perkara lainnya adalah memulihkan dan mengembalikan kembali harkat dan martabat Penggugat

---

<sup>18</sup> Muhammad Bustanil S, *Faktor Berpengaruh Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Di Bidang Kepegawaian* (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar), Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM, diakses melalui, <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/download/1916/904>.

<sup>19</sup> *Ibid.*

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

sebagai Notaris.<sup>20</sup>

Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., Notaris di Kota Tangerang melanggar Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum dari pemerintahan yang baik.

---

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT

Sehingga pasal tersebut dijadikan sebagai tolok uji untuk menentukan keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini yaitu apakah keputusan Tergugat yang diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan/atau apakah keputusan Tergugat tersebut diterbitkan telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yaitu prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Victor Hardito Priyo Wicaksono, *Pemulihan Nama Baik Dan Pengembalian Harkat Dan Martabat Penggugat Sebagai Notaris* (Studi Kasus PTUN Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT), Jurnal

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

**III. KESIMPULAN**

Notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 12 UUJN. Antara lain : (1) Diputus secara inkrah pailit; (2) Dalam masa pengakuan selama 3 tahun berturut turut; (3) Melakukan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat jabatan Notaris; (4) Melakukan pelanggaran berat terhadap tugas dan larangan Notaris. Pasal 13 UUJN mengatur bahwa Notaris yang dijatuhi hukuman dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun akan diberhentikan secara tidak hormat.

Notaris dapat melakukan upaya hukum untuk membatalkan surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat yang diputus melampaui kewenangan atau tidak berdasarkan peraturan yang

berlaku. Notaris harus menuntut pembatalan surat pemberhentian secara tidak hormat tersebut melalui Pengadilan Tata Usha Negara. Selain itu, notaris berhak menuntut untuk dikembalikan profesi dan jabatannya seperti keadaan semula, serta menuntut harkat dan martabatnya dipulihkan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., Notaris di Kota Tangerang melanggar Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

**IV. DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Anto Bakker, *metode-metode Filsafat*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Husni Tamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Press Indo, Yogyakarta, 2001.
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
- Karina Prasetyo Putri, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 Dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang*

*Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

**Jurnal**

- Khavieza Siregar, *Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi Pemberhentian Sementara Oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris*, (Studi Putusan NOMOR: 43/G/2011/PTUN-JKT), Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2020.
- Nilna Muna Yuliandari, *Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021.
- Ratna Madyastuti, *Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris*, Lex Renaissance, NO. 3 VOL. 5 JULI 2020: 711-731.
- Victor Hardito Priyo Wicaksono, *Pemulihan Nama Baik Dan*

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 235/G/2019/PTUN.JKT**

- Pengembalian Harkat Dan Martabat Penggugat Sebagai Notaris (Studi Kasus PTUN Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT),* Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan (Vol 1, No. 1, Desember 2021).
- Susanto, Muhammad Iqbal, 2019, *Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2.
- Internet**
- Arko Kanadianto, *Tanggung Jawab Profesi Notaris: Etika Profesi Dalam Peraturan Jabatan & Kode Etik Notaris*, diakses melalui: <http://arkokanadianto.com/2016/12/tanggung-jawab-profesi-notaris-kode-etik/>.
- <http://indrapratama.com/upn/notaris/pemberhentian.html#pemberhentian-dengan-hormat>.
- Irnawati, *Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor: 104/G/2011/PTUN.Sby . Yo. Putusan Nomor: 10/B/2012/PT.TUN.SBY*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, diakses melalui, <https://media.neliti.com/media/publications/34962-ID-pertimbangan-hukum-hakim-pada-putusan-nomor-104g2011ptun-sby-yo-putusan-nomor-10b.pdf>.
- Muhammad Bustanil S, *Faktor Berpengaruh Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Di Bidang Kepegawaian (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)*, Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM, diakses melalui, <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/download/1916/904>.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT